



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Gedung Bahtera Jaya, Jalan Ketel Uap No. 1 Kel. Ancol,
Kec. Pademangan, Jakarta Utara
E-mail : bawaslu.kotajakut@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
NOMOR : 0102/HK.01.01/K.JK-06/11/2023**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan tim pengelola JDIH;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim pengelola

jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. serta menyelenggarakan fungsi:
- Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kota Jakarta Utara;
 - Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kota Jakarta Utara;
 - Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya;
 - Evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Adm. Jakarta Utara
Pada Tanggal : 02 November 2023

KETUA,



JOHAN BAHDI P. MS

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor : 0102/HK.01.01/K.JK-06/11/2023
Tanggal : 02 November 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BAWASLU KOTA ADM JAKARTA UTARA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Johan Bahdi P. MS, S.sos., M.M.	Ketua	Pembina
2.	Yapto Sendra, S.Sos.	Anggota	Pembina
3.	Muhamad Sobirin, S.E.	Anggota	Pembina
4.	Nur Hamidah, S.Sos	Anggota	Pembina
5.	Ronald Reagan Yoseph Tanamal, S.IP.	Anggota	Pembina
6.	Haris Dharma Persada, S.E., M.M	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Ajeng Kusharumdini, S.H.	Kasubbag PP dan HPS	Ketua
8.	Moch. Wahyudin, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
9.	Ilhamsyah, S.Pd.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
10.	Dwi Sujaryanto.	Staf Pelaksana Teknis	Operator